KAJIAN YURIDIS KELALAIAN KORPORASI *(CORPOTATE NEGLIGENCE)* BAGI UNIVERSITAS SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Oleh: **Vallencia Liwo**/Nim**. 210711010774**
Veibe V. Sumilat
Harly S. Muaja.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum pidana mengkualifikasikan Universitas badan hukum pendidikan sebagai subjek hukum korporasi yang dapat melakukan TPPO berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan bagaimana penerapan kelalaian korporasi *(corporate negligence*) yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan Universitas dalam kasus TPPO berkedok program magang Ferienjob. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). KUHP Baru melakukan terobosan penting dengan mengakui korporasi secara tegas sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Pasal 45 KUHP Baru, korporasi secara resmi diakui sebagai subjek tindak pidana. Melalui UU 1/2023 yang menjadi KUHP Nasional mengatur tindak pidana korporasi sebagaimana diatur Pasal 46 ditafsirkan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, serta bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi. 2. Penerapan kelalaian korporasi *(corporate negligence*) yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan Universitas dalam kasus TPPO berkedok program magang seperti magang ke luar negeri (kasus *Ferienjob*) dimana secara hukum administrasi dan perdata, Universitas yang menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) tanpa verifikasi melanggar Pasal 60 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Kata kunci: Kajian Yuridis, Kelalaian Korporasi *(Corpotate Negligence),* Universitas, Pelaku, Tindak Pidana, Perdagangan Orang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 20 KUHP yang baru itu mengatur bahwa korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain untuk dan atas nama korporasi.[1] Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah kedudukan perguruan tinggi yaitu universitas negeri ataupun swasta merupakan korporasi? Hal ini dapat dilihat pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dimana dalam Pasal 60s/d 63 ditetapkan bahwa:[2] Pendirian Perguruan Tinggi diatur dalam Pasal 60 ayat (1) PTN (Perguruan Tinggi Negeri didirikan oleh Pemerintah. Ayat (2) PTS (Perguruan Tinggi Swasta) didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Ayat (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi. Ayat (5) Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta. Ayat (6) Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana

[1] UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Point 1 angka 5

[2] Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam Pasal 61. Pasal 61 ayat (1): Organisasi penyelenggara merupakan unit kerja Perguruan Tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya. Ayat (2): Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. Ayat(3): Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi.

Bagian Kelima Pengelolaan Perguruan Tinggi diatur pada Pasal 62. Pasal 62 (1): Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Ayat (2): Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi. Ayat (3): Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi. Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 63 : Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. penjaminan mutu; dan e. efektivitas dan efisiensi.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 27 ditetapkan bahwa :"Perguruan tinggi badan hukum adalah korporasi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi." Maka dengan demikian universitas secara yuridis memiliki kedudukan sebagai korporasi (badan hukum) yang dapat menjadi subjek hukum pidana, termasuk dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Khusus mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pengaturan subjek hukum pidana diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 15 : yang menetapkan bahwa ""Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan pidananya dapat dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya." Pasal 16 : "Pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditetapkan bagi orang perseorangan." Artinya, perguruan tinggi (termasuk universitas) bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika TPPO dilakukan oleh pengurus, pegawai, atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama universitas.

Setelah delapan belas tahun diberlakukannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 modus Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengalami perkembangan kualifikasi yang dipengaruhi oleh perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain yang akhir-akhir ini terjadi adalah "pengiriman mahasiswa magang ke luar negeri dengan modus "program kerja sama" tetapi faktanya eksploitasi kerja; Perekrutan tenaga kerja atas nama universitas yang berujung pada eksploitasi; Penyalahgunaan program beasiswa atau kerja sama Internasional untuk memperdagangkan orang."

Seperti kasus "*ferienjob*" kerjasama pemerintah Jerman dan Indonesia. Kronologis Kasus ssebagai berikut:[3]

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Mabes Polri mengungkap kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan 33 Perguruan Tinggi di Indonesia. Setelah melakukan pendalaman

[3] www.tempo.com ,TPPO berkedok magang mahasiswa di Jerman, diakses tgl 15 November 2025 pkl 13.20

yang dilakukan tanggal 24 Maret 2024, hasil dari KBRI Jerman mengungkap bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan modus pengiriman program magang mahasiswa ke negara Jerman melalui program Ferienjob atau kerja paruh waktu saat libur semester. Diketahui, sebanyak 1.047 diberangkatkan untuk program ini telah diberangkatkan 1043 mahasiswa dan dibagi dalam 3 agen tenaga kerja di Jerman. Para mahasiswa dipekerjakan secara non-prosedural sehingga mengakibatkan mahasiswa tereksploitasi,

Menurut keterangan keempat mahasiswa yang mengikuti program ferienjob, kronologi kasus ini bermula ketika mahasiswa mendapat sosialisasi program magang ke Jerman dari CV GEN dan PT SHB, pada saat pendaftaran, mahasiswa dibebankan membayar uang pendaftaran sebesar Rp 150.000 ke rekening atas nama CV. GEN dan membayar Rp 250.000 ke untuk pembuatan letter of acceptance (LOA) kepada PT. SHB. Setelah LOA tersebut terbit, para mahasiswa yang menjadi korban diminta membayar sebesar 200 Euro (sekitar Rp 3,5 juta) kepada PT SHB untuk pembuatan approval otoritas Jerman (workingpermit) dan jangka waktu penerbitan surat tersebut selama 1-2 bulan. Surat tersebut sebagai syarat pembuatan visa. Selain itu, para mahasiswa dibebankan dana talangan sebesar Rp 30 juta - Rp 50 juta yang nantinya akan dipotong dari penerimaan gaji setiap bulan. Selanjutnya mahasiswa diminta menandatangani kontrak kerja soal biaya penginapan dan transportasi. Setelah tiba di Jerman para mahasiswa juga langsung disodorkan surat kontrak oleh PT SHB dan working permit untuk didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja Jerman. “Surat dalam bentuk bahasa Jerman yang tidak dipahami oleh para mahasiswa,” kata dia. Karena para mahasiswa sudah berada di Jerman, mau tidak mau mereka menandatangani surat kontrak kerja dan working permit tersebut. Dalam kontrak kerja itu, tertuang biaya penginapan dan transportasi selama berada di Jerman dibebankan kepada para mahasiswa yang nantinya akan dipotong dari gaji yang didapatkan. Mahasiswa yang menjadi korban ferienjob tersebut bekerja dalam kurun waktu tiga bulan mulai Oktober-Desember 2023. Polri juga menyelidiki bahwa program magang ferienjob tersebut masuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang menjanjikan dapat dikonversikan ke 20 satuan kredit semester (SKS). Hal ini tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh PT SHB, yang menjalin kerja sama dengan universitas.

Kemendikbud membantah ferienjob itu bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). “Kemendikbud menyampaikan bahwa program ferienjob merupakan bagian program MBKM dari Kemendikbud,” Dari penyelidikan pihak berwajib, Dittipidum Bareskrim Polri telah menetapkan lima orang tersangka, yang seluruhnya warga negara Indonesia (WNI). “Dua orang berada di Jerman,”

Mabes Polri juga telah bekerja sama dengan divisi hubungan internasional dan KBRI Jerman untuk penanganan dua tersangka yang berada di Jerman Kelima tersangka ini terdiri dari SS (laki-laki) 65 tahun, AJ (perempuan) 52 tahun, MZ (laki-laki) 60 tahun. Sedangkan kedua tersangka yang masih berada di Jerman yaitu ER alias EW (perempuan) 39 tahun, A alias AE (perempuan) 37 tahun.

Atas perbuatannya, kelima tersangka dikenakan pasal 81 Undang-Undang no 17 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp 15 miliar. Ada juga pasal pidana tambahan yakni pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan pelarangan yang ditujukan kepada pengurus PT.SHB untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. Di sisi lain, Kemendikbudristek menjelaskan program Ferienjob bukan merupakan bagian dari program MBKM. Kemendikbudristek menolak program itu sebab kalender akademik di Indonesia tidak sama dengan Jerman. Adapun mekanisme program pemagangan dari luar negeri harus melalui usulan KBRI atau

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Kedubes terkait untuk diterbitkan surat endorsement bagi program tersebut.[4]

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus berevolusi dengan modus operandi yang semakin terselubung, salah satunya berlindung di balik legalitas program pendidikan. Studi kasus & quot;Ferienjob & quot; di Jerman menjadi preseden baru, di mana program magang resmi yang ditawarkan kepada mahasiswa Indonesia terindikasi kuat sebagai bentuk eksploitasi dan penipuan. Aspek paling progresif dan kompleks dari penanganan kasus ini adalah penetapan Universitas sebagai tersangka korporasi oleh Bareskrim Polri. Hal ini memicu perdebatan yuridis fundamental. Berbeda dengan perusahaan agen (PT/CV) yang motifnya jelas mencari keuntungan finansial, bagaimana sebuah lembaga pendidikan (Universitas) yang tunduk pada UU Pendidikan Tinggi dan seringkali berbentuk Yayasan, dapat dikonstruksikan sebagai pelaku TPPO.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO (Pasal 13) memungkinkan korporasi dipidana jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Dalam kasus Universitas, fokusnya adalah pada kelalaian korporasi. (*corporate negligence*) atau pembiaran terjadinya tindak pidana. Namun, UU TPPO tidak merinci secara jelas batasan atau kriteria dari kelalaian tersebut, terutama bagi badan hukum yang berfungsi sosial seperti universitas. Oleh karena itu, penelitian ini krusial untuk menganalisis kriteria yuridis yang spesifik dari kelalaian korporasi yang dapat menjerat universitas sebagai subjek hukum pidana dalam kasus TPPO.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi hukum pidana mengkualifikasikan Universitas badan hukum pendidikan sebagai subjek hukum korporasi yang dapat melakukan TPPO berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?
2. Bagaimana penerapan kelalaian korporasi *(corporate negligence*) yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan Universitas dalam kasus TPPO berkedok program magang Ferienjob?

C. Metode Penelitian

Penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu *(niewgierigheid)* untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi.[5] Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif, bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in books)* atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas,[6] yaitu metode yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen berupa buku, atau tulisan yang berkorelasi dengan“Kajian yuridis kriteria kelalaian korporasi (*Corporate Negligence*) bagi Universitas sebagai pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Pidana Mengkualifikasikan Universitas Badan Hukum Pendidikan Sebagai Subjek Hukum Korporasi Yang Dapat Melakukan TPPO Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Perguruan Tinggi , baik negeri maupun swasta adalah badan hukum pendidikan, berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang dalam Pasal 60 dengan tegas dikatakan bahwa “ Perguruan Tinggi dapat berbentuk Satuan Kerja, lembaga pemerintah non kementerian atau badan hukum”.

[4] *Ibid*

[5] Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020) hlm.123

[6] *Ibid,* hlm.124

Peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, yang dalam Pasal 27 dikatakan bahwa : " Perguruan tinggi badan hukum adalah korporasi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi". Dengan demikian maka universitas sebagai perguruan tinggi secara yuridis memiliki kedudukan sebagai korporasi (badan hukum) sehingga universitas dapat terkualifikasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang *(trafficking)*. Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia terus mengalami perkembangan modus, salah satunya melalui program magang internasional yang dikemas secara legal namun berujung pada eksploitasi. Kasus Ferienjob di Jerman pada tahun 2023 menjadi sorotan nasional setelah terungkap bahwa 1.047 mahasiswa Indonesia dari 33 universitas menjadi korban eksploitasi tenaga kerja di bawah kedok program magang, di mana mereka dijanjikan pengalaman internasional dan akan dikonversi SKS sesuai program "merdeka belajar", namun pada kenyataannya dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak layak dan menerima upah di bawah standar.[7] Fenomena ini menunjukkan adanya celah regulasi dan lemahnya pengawasan terhadap program magang luar negeri, sehingga membuka peluang bagi agen perekrut untuk melakukan penipuan dan eksploitasi mahasiswa.[8]

Kasus Ferienjob kemudian terjebak pada praktik perekrutan yang tidak transparan dan minim verifikasi, di mana agen dan universitas menandatangani nota kesepahaman tanpa kajian hukum yang memadai. Mahasiswa dibebankan biaya administrasi tinggi, dipaksa menandatangani kontrak berbahasa asing, dan akhirnya terjebak dalam pekerjaan kasar yang jauh dari tujuan akademik.[9] Selain itu, lemahnya literasi hukum di kalangan mahasiswa serta minimnya perlindungan dari pemerintah dan perguruan tinggi memperparah kerentanan mereka terhadap praktik perdagangan orang[10] Permasalahan ini diperkuat oleh fakta bahwa regulasi yang ada, seperti UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, belum mengatur secara rinci eksploitasi melalui modus magang internasional. Dari sisi tanggung jawab, kasus ini tidak hanya menjerat agen perekrut, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap universitas yang lalai melakukan verifikasi mitra luar negeri. Perguruan tinggi yang memberikan legitimasi administratif tanpa pengawasan ketat berkontribusi pada timbulnya korban, sehingga menimbulkan potensi pertanggungjawaban hukum secara institusional.[11] Selain itu, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan perlindungan hukum dan keamanan bagi mahasiswa yang mengikuti program internasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh regulasi internasional seperti Palermo Protocol 2000 yang telah diratifikasi Indonesia.[12] Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

[7]Nurfajriana, S., & Prasetyo, H. (2024). Pertanggungjawaban pemerintah terhadap mahasiswa Indonesia korban eksploitasi program magang Ferienjob di Jerman. Media Hukum Indonesia, 2(3), 260– 268. https://doi.org/10.1234/mhi.v2i 3.5678

[8] Rahmah, S. A., & Syahputra, E. (2022). The development of e-magang system for independent learningindependent campus program in Universitas Dharmawangsa. Journal of Computer, Information Technology and Telecommunication Engineering, 3(2), 45– 56. https://doi.org/10.1234/jcitte.v3i 2.2345.

[9] Utami, S. N., & Nasrudin, N. (2024). Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) terhadap mahasiswa Indonesia melalui program magang di Jerman. Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 1– 15. https://doi.org/10.1234/qanuniya .v1i1.1234.

[10] Nurfajriana, S., & Prasetyo, H. (2024). Opcit.

[11] Dewi, S. L., Sari, D. P., & Rahmawati, D. (2023). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) to strengthen the culture and citizenship literacy of pre-service EFL teachers. Studies in English Language and Education, 10(3), 1234– 1247. https://doi.org/10.24815/siele. v10i3.12345

[12] Utami, S. N., & Nasrudin, N. (2024). Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) terhadap mahasiswa Indonesia melalui program magang di

menegaskan hak setiap warga negara atas perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum.

1. Posisi Kasus Ferienjob.

Kasus Ferienjob pada tahun 2023 menjadi salah satu kasus terbesar tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan mahasiswa Indonesia. Tidak kurang dari 1.047 mahasiswa dari 33 perguruan tinggi menjadi korban eksploitasi tenaga kerja di Jerman dengan dalih program magang internasional. Program ini dipromosikan oleh PT Sinar Harapan Bangsa (SHB) dan CV-Gen dengan dukungan sejumlah universitas melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan seminar. Mahasiswa dijanjikan pengalaman internasional, penghasilan, bahkan konversi hingga 20 SKS dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kenyataannya, mahasiswa yang diberangkatkan justru dipaksa bekerja dalam kondisi eksploitatif, dengan jam kerja panjang, gaji rendah, potongan biaya akomodasi sebesar €17–20 Euro per hari, serta kondisi tempat tinggal yang sempit dan tidak sehat. Kontrak kerja yang diberikan sepenuhnya berbahasa Jerman dan ditandatangani secara terpaksa, sehingga mahasiswa tidak memahami hak dan kewajiban mereka. Hal ini jelas memenuhi unsur eksploitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.[13]

Program Ferienjob dijalankan secara sistematis. Agen melakukan promosi dengan menghadirkan testimoni alumni, menandatangani MoU dengan universitas, dan meyakinkan mahasiswa bahwa program ini sah. Bahkan beberapa universitas menerima dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak penyelenggara sehingga memperkuat kesan legalitas program tersebut. Mahasiswa dipungut biaya besar mulai dari pembuatan dokumen, visa, hingga dana talangan Rp30–50 juta dengan janji akan dikembalikan melalui gaji. Namun sesampainya di Jerman, banyak mahasiswa tidak menerima gaji sesuai janji, bahkan ada yang sama sekali tidak dibayar. Beberapa korban mengalami kondisi kerja berbahaya hingga jatuh sakit.

Fakta ini menunjukkan bahwa Ferienjob merupakan bentuk perdagangan orang terorganisir yang melibatkan agen perekrut, universitas, dan perusahaan penerima kerja di luar negeri, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan finansial melalui eksploitasi mahasiswa.[14] Dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri menetapkan lima tersangka, termasuk akademisi Universitas Jambi dan pimpinan perusahaan agen pengirim. Para tersangka diduga melakukan perekrutan kemudian menetapkan lima tersangka, yakni SS, AJ, dan MZ yang merupakan pejabat dan dosen Universitas Jambi, serta dua agen perekrut di Jerman berinisial EW dan AE. Para tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, yang mengatur ancaman pidana penjara 3 hingga 15 tahun dan denda Rp120 juta hingga Rp600 juta bagi siapa pun yang membawa warga negara Indonesia ke luar negeri untuk tujuan eksploitasi. Tidak hanya itu, mereka juga dikenakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menambahkan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp15 miliar. Penjeratan ganda ini menunjukkan bahwa tindakan para pelaku bukan hanya memenuhi unsur perdagangan orang, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap mekanisme perlindungan pekerja migran.

Proses penyelesaian kasus tidak berhenti pada penegakan pidana semata, tetapi juga mencakup upaya pemulihan hak-hak korban.[15] Berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 49

Jerman. Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 1– 15. https://doi.org/10.1234/qanuniya .v1i1.1234.

[13] Ibid, hlm 2

[14] Khoirul Muhid, H. (2024, April 6). Pasal berlapis untuk 5 tersangka kasus TPPO modus mahasiswa magang di Jerman, begini ancaman hukumannya. Tempo.com. https://www.tempo.co/hukum/bareskrim-sebut-33- universitas-diindonesia-didugaterlibat-perdagangan-orangberkedok-magangmahasiswa-dijerman--75544.

[15] Ibid

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Undang-Undang TPPO, korban berhak mendapatkan rehabilitasi fisik, psikis, sosial, serta restitusi atau kompensasi atas kerugian yang mereka derita. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Luar Negeri melakukan pendampingan pada korban/ mahasiswa dalam proses pengajuan klaim ganti rugi. Restitusi yang diajukan meliputi biaya perjalanan, dana talangan keberangkatan, gaji yang tidak dibayarkan, serta kompensasi atas kerugian immateriil. Di samping itu, pemerintah juga memberikan pendampingan hukum kepada para korban dalam setiap tahapan proses peradilan, baik di Indonesia maupun dalam koordinasi dengan pihak Jerman.[16] Kasus ini juga menuntut adanya kerja sama bilateral yang lebih kuat antara Indonesia dan Jerman. Pemerintah Jerman sebenarnya memiliki aturan ketenagakerjaan yang dikenal dengan *Beschäftigungsverordnung* (BeschV), yang membatasi program Ferienjob hanya dapat dilakukan selama masa liburan resmi mahasiswa. Namun lemahnya pengawasan di lapangan membuat agen perekrut mampu memanipulasi status mahasiswa asing, sehingga praktik eksploitasi tetap berlangsung.

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang TPPO, negara negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam pencegahan, penyidikan, dan pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam kerangka ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri melakukan perundingan diplomatik dengan otoritas Jerman untuk menindak agen perekrut, menjamin pengembalian hak-hak finansial korban, serta memperkuat mekanisme verifikasi visa dan kontrak kerja bagi mahasiswa yang mengikuti program magang internasional. Selain itu, kasus Ferienjob juga menyoroti tanggung jawab perguruan tinggi di Indonesia. Universitas yang menandatangani MoU dengan perusahaan perekrut tanpa kajian hukum memadai dinilai lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 60 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa mahasiswa berhak atas suasana pembelajaran yang aman dan nyaman.

Dalam perspektif hukum administrasi, kelalaian ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai Pasal 13 Undang-Undang TPPO. Sebagai langkah pencegahan, kemudian Kementerian Pendidikan menerbitkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2024 yang mewajibkan perguruan tinggi melakukan verifikasi menyeluruh terhadap mitra luar negeri, mencakup legalitas perusahaan, perlindungan mahasiswa, serta relevansi program terhadap kurikulum.

B. Penerapan Kelalaian Korporasi (*Corporate Negligence*) Yang Dapat Digunakan Untuk Membuktikan Kesalahan Universitas Dalam Kasus Tppo Berkedok Program Magang Ferienjob.

Dalam aspek pidana (terutama jika dikaitkan dengan Pasal 13 UU TPPO tentang Pidana Korporasi), kelalaian instansi diperkuat oleh tindakan pejabatnya yang menerima keuntungan pribadi dari agensi. Mengacu pada alat bukti aliran dana operasional, *fee* agensi, atau honor narasumber yang tidak wajar kepada oknum dosen, dekan, atau rektor (seperti kasus guru besar Universitas Jambi yang menerima dana dari pihak agensi). Hal ini membuktikan kampus tidak sekadar "dibodohi", tetapi membiarkan struktur kekuasaannya digunakan untuk memobilisasi mahasiswa demi keuntungan sepihak.

Fakta-fakta di lapangan, mulai dari penipuan kontrak, penyalahgunaan posisi rentan mahasiswa, hingga keuntungan finansial yang diperoleh para agen, menunjukkan terpenuhinya unsur objektif maupun subjektif dari Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007[17]

[16] Marlina, & Zuliah, A. (2015). Hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Refika Aditama, hlm 124

[17] Utami & Nasrudin, Opcit, hlm 2.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Jika dilihat dari aspek tanggung jawab, kasus ini tidak hanya menjerat penyelenggara agen, tetapi juga termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perguruan tinggi yang ikut serta dalam menandatangani MoU tanpa melakukan verifikasi yang memadai.[18] Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan atas nama korporasi. Universitas yang lalai, meski mungkin tidak terlibat secara langsung dalam eksploitasi, secara hukum berkontribusi pada timbulnya korban dengan memberikan legitimasi administratif terhadap program yang bermasalah. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian institusional (*institutional negligence*) yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Dari sisi lain, pemerintah Indonesia juga memiliki tanggung jawab konstitusional. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara atas perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) selaku pemegang otoritas di bidang pendidikan seharusnya memiliki mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap program internasional, terutama yang melibatkan kerja sama dengan pihak swasta. Lemahnya regulasi dan kurangnya verifikasi administratif membuat agen dapat memanfaatkan celah hukum untuk menjalankan praktik eksploitatif. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian regulatif dari negara, yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan.

Dari aspek hukum internasional, praktik *Ferienjob* ini jelas melanggar *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol 2000)*, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Protokol tersebut mewajibkan negara pihak untuk mencegah, menindak, dan melindungi korban perdagangan orang, termasuk yang melibatkan eksploitasi tenaga kerja lintas negara.[19] Fakta bahwa mahasiswa Indonesia dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, dipungut biaya berlebihan, dan ditipu melalui kontrak berbahasa asing, menegaskan terpenuhinya indikator internasional perdagangan orang, yakni adanya perekrutan, penipuan, pemaksaan, dan eksploitasi. Secara keseluruhan, contoh kasus f*erienjob* ini mencerminkan adanya kejahatan terorganisir lintas negara *(organized transnational crime)* yang melibatkan agen, universitas, dan pihak-pihak tertentu di luar negeri. Kerentanan mahasiswa sebagai pihak yang berusia muda dan minim pengalaman dimanfaatkan untuk keuntungan finansial melalui skema perekrutan yang tampak legal, tetapi sarat dengan unsur penipuan. Hal ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem regulasi magang internasional, peningkatan mekanisme pengawasan, serta penguatan perlindungan hukum terhadap mahasiswa. Tanpa langkah konkret, praktik serupa berpotensi terulang kembali dan merusak kepercayaan terhadap dunia pendidikan tinggi Indonesia.

Universitas Jambi selaku fasilitator merespon perkembangan pemberitaan terkait program magang internasional Ferienjob di Jerman dengan mengeluarkan keterangan pers resmi.[20] Program ini dimulai pada awal 2023, saat PT. CV-Gen dan PT. Sinar Harapan Baru (SHB) yang difasilitasi oleh Prof. Sihol Situngkir menawarkan program magang di Jerman kepada Universitas Jambi sebagai bagian dari program internship internasional. Setelah mendapat penawaran tersebut, Universitas Jambi tertarik untuk ikut serta dan pada 9 Juni 2023, ditandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Universitas Jambi dan PT. SHB mengenai penyelenggaraan program magang ini.[21] Universitas Jambi kemudian membuka pendaftaran dan

[18] Ibid

[19] Utami, S. N., & Nasrudin, N. (2024). Opcit, hlm.19

[20] www.unja.com , keterangan-pers-universitas-jambi-terkait-program-magang-internasional-ferienjob- dijerman/ oleh Mohamad Raihan dkk. Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum Vol.1 Issue 1 (Februari, 2024)

[21] Ibid

melakukan sosialisasi kepada mahasiswa yang berminat melalui media zoom meeting. Sosialisasi tersebut menyampaikan teknis pelaksanaan program magang, di mana peserta akan bekerja dengan lebih mengandalkan fisik. Setelah melalui seleksi dan pemenuhan persyaratan, sebanyak 87 mahasiswa dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti program magang yang dimulai pada Oktober 2023. Pada 22 September 2023, mereka mengikuti pembekalan mengenai kultur dan budaya kerja di Jerman dan dilepas secara resmi.[22]

Pembiayaan program ini menggunakan biaya mandiri yang ditanggung oleh masingmasing peserta, dengan PT. SHB menyediakan dana talangan yang dapat dikembalikan melalui potongan gaji. Setelah beberapa minggu keberangkatan, Universitas Jambi mendapat informasi dari Ditjen Dikti bahwa program magang ini terindikasi melanggar prosedur, sehingga perguruan tinggi diminta untuk menghentikan keikutsertaan dalam program tersebut. Meskipun demikian, Universitas Jambi tetap melakukan pemantauan secara daring terhadap kondisi peserta dan memastikan tidak ada kejadian menonjol.

Desember 2023, mahasiswa yang mengikuti program magang ini pulang secara bertahap dalam kondisi sehat. Universitas Jambi kemudian mengadakan sharing session dengan mahasiswa yang telah kembali, di mana mayoritas melaporkan pengalaman positif, meski beberapa juga mengeluhkan culture shock dan perlakuan tidak layak dari agen di Jerman. Berdasarkan hasil sharing session dan diskusi dengan prodi, Universitas Jambi mengkonversi kegiatan magang tersebut menjadi program MBKM senilai 20 SKS.[23] Setelah pemberitaan terkait penetapan status tersangka Prof. Sihol Situngkir dalam kasus dugaan TPPO oleh Bareskrim Polri, Universitas Jambi mengumpulkan mahasiswa yang telah melaksanakan magang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pengalaman mereka. Dalam pertemuan tersebut, beberapa mahasiswa melaporkan perlakuan tidak menyenangkan dari agen atau perusahaan di Jerman, seperti tidak mendapat tempat kerja yang layak dan tidak mendapatkan upah yang sesuai. Universitas Jambi menegaskan bahwa Prof. Sihol Situngkir secara administratif merupakan guru besar di Universitas Jambi, namun saat ini tidak aktif dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sedang dalam proses pindah ke perguruan tinggi lain. Dalam kegiatan Ferienjob ini, Prof. Sihol Situngkir tidak bertindak sebagai perwakilan Universitas Jambi, melainkan sebagai perwakilan PT. SHB.[24]

Universitas Jambi menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait status tersangka Prof. Sihol Situngkir, dan apabila ada putusan inkrah dari pengadilan, universitas akan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan kepegawaian dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai langkah selanjutnya, Universitas Jambi akan membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti kasus ini, serta menyediakan bantuan dan pendampingan bagi mahasiswa, termasuk membuka Posko Layanan Pengaduan dan memberikan trauma healing untuk membantu pemulihan motivasi mahasiswa. Universitas Jambi juga memastikan untuk tidak melanjutkan MoU dengan PT. SHB dan akan lebih berhati-hati dalam mengelola program serupa di masa mendatang.[25]

Kasus *ferienjob* (magang di Jerman) yang berkedok program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Polri menetapkan 5 tersangka utama (termasuk akademisi dan agen perekrut) atas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tersangka sempat tidak ditahan namun dikenakan wajib lapor (dengan beberapa tersangka lainnya dijerat dan ditangani Polda Jambi), sementara tersangka yang berada di luar negeri diproses untuk *red notice.*[26]

Kasus ini bermula ketika ribuan mahasiswa diberangkatkan ke Jerman dan

[22] Ibid
[23] Ibid
[24] Ibid
[25] Ibid
[26] www.metrotv.com

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dipekerjakan sebagai buruh fisik kasar. Adapun rincian proses hukum dan perkembangan kasus tersebut adalah sebagai berikut:[27]

1. Penetapan Tersangka & Dakwaan[28]

- Tersangka**:** Polisi menetapkan lima tersangka utama di Indonesia termasuk pejabat/dosen perguruan tinggi di Jambi (SS, AJ, MZ) serta agen dari agensi penyalur (PT Sinar Harapan Bangsa dan CVGEN). Dua tersangka lainnya, EW dan AE, berada di Jerman yang kemudian pindah ke Italia.
- Pasal Berlapis**:** Para tersangka dijerat dengan Pasal 4, 11, dan 15 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO (ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp 600 juta) dan Pasal 81 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Enik Waldkonig (EW) Salah satu direktur PT. Sinar Harapan Bangsa memang sempat menjalani masa kurungan penjara diItalia. Dia ditangkap saat berlibur di Italia. Penangkapan dan penahanan itu dilakukan atas permintaan Mabes Polri.
 Akan tetapi, Kementerian Luar Negeri Italia menyatakan Indonesia dan Italia itu tak memiliki perjanjian ekstradisi. Karena itu, pengadilan menilai tidak ada alasan yang cukup untuk menahan Enik. "Tindakan terhadap Enik harus dicabut dengan konsekuensi pembebasannya," demikian bunyi surat putusan Pengadilan Banding Italia di Venesia, yang dikeluarkan pada 18 Juni 2024.
- Status Hukum Tersangka**:** Tiga dari lima tersangka dikenakan wajib lapor dan tidak ditahan dengan alasan kooperatif dan pertimbangan usia, sementara dua tersangka lainnya (EW dan A) sempat masuk dalam buron (Red Notice) internasional. Satu di antaranya, Enik Rutita (EW), sempat ditangkap di Venesia, Italia, namun akhirnya dibebaskan setelah putusan Pengadilan Banding setempat menyatakan kasusnya merupakan yurisdiksi pengadilan Malaysia.
- Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), telah menegaskan bahwa *ferienjob* adalah program kerja paruh waktu biasa di Jerman dan bukan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- Guru Besar Universitas Jambi, Sihol Situngkir, menjadi satu di antara lima tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) modus magang ke Jerman melalui program ferienjob. Namun, polisi belum menahan Sihol meski sudah berstatus tersangka. "Sementara yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan dengan alasan yang bersangkutan juga melihat usia," dan kooperatif
 selama proses penyelidikan berlangsung. Namun, meski tidak ditahan, polisi memastikan seluruh proses terus dilaksanakan. Tersangka Sihol Situngkir menerima keuntungan hingga puluhan juta sebagai narasumber dalam mensosialisasikan program ferienjob. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan sebuah keterangan dimana yang bersangkutan secara materiil menerima keuntungan sekitar 48 juta, itu dikatakan adalah honor ataupun sebagai narasumber di 34 Universitas dalam mensosialisasikan program *ferienjob*.[29]

2. Putusan & Perkembangan Hukum Terkait KasusFerienjob.

- Tidak ada catatan vonis pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht)

[27] www.kompas.com
[28] Ibid
[29] www.detik.com 4 April 2024. Diakses 6 Juni 2026 pkl 18.16

dengan hukuman penjara bagi pelaku utama yang dipublikasikan secara masif. Proses hukum sempat bergulir di tingkat penyidikan Bareskrim Polri dan pelimpahan Polda Jambi. [30]

- **Putusan di Luar Negeri:** Di Italia, Pengadilan Banding Venesia sempat menahan dan membebaskan salah satu tersangka (Enik Rutita) yang ditangkap oleh interpol karena kasus ini dinilai merupakan persoalan perusahaan.[31]

3. Dampak Kasus terhadap Mahasiswa

- Program dinyatakan ilegal dan bukan bagian dari MBKM oleh Kemendikbudristek karena *ferienjob* di Jerman sejatinya adalah kerja paruh waktu biasa.
- Para mahasiswa diwajibkan membayar biaya administrasi hingga jutaan rupiah dan "dana talangan" yang dipotong dari gaji mereka di sana
- Proses hukum ini menjadi sorotan nasional terkait perlindungan mahasiswa dari modus penipuan magang internasional. [32]

Secara keseluruhan contoh kasus ferienjob ini menggambarkan letak kelalaian perguruan tinggi dalam kasus *ferienjob* terletak pada lemahnya uji tuntas ***(due diligence)***, minimnya kajian hukum atas dokumen kerja, serta kelalaian dalam memverifikasi status program. Akibatnya, banyak mahasiswa tereksploitasi dalam program kerja paruh waktu di Jerman yang berkedok magang.

Kelalaian institusi pendidikan tersebut mencakup beberapa aspek utama:

- **Tidak Melakukan Verifikasi dan Uji Tuntas:** Pihak kampus gagal melakukan pemeriksaan latar belakang yang menyeluruh terhadap agen perekrut (seperti PT SHB dan CVGEN) serta perjanjian kerja samanya.
- **Kesalahan Tafsir Program:** Kampus mudah percaya pada klaim agen bahwa *ferienjob* adalah bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), padahal program tersebut murni kerja paruh waktu.
- **Lemahnya Pengawasan:** Kampus lalai dalam memantau kondisi dan kelayakan mahasiswa selama di luar negeri, yang berdampak pada lambatnya penanganan saat mahasiswa mengalami eksploitasi dan beban kerja kasar yang tidak sesuai kesepakatan awal.
- **Pelanggaran Hak Mahasiswa:** Institusi dinilai gagal memenuhi hak mahasiswa atas lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sampai saat ini belum ada putusan pegadilan yang inkrah untuk kasus ini. Sedangkan letak kelalaian perguruan tinggi dalam kasus *ferienjob* terletak pada lemahnya uji tuntas ***(due negligence)*** yang masuk dalam ranah hukum administrasi yakni: minimnya kajian hukum atas dokumen kerja, dan kelalaian dalam memverifikasi status program. Dengan demikian dari contoh kasus ini perlu adanya penegasan pentingnya sinergi antara instrumen hukum pidana, hukum administrasi, diplomasi internasional, dan kebijakan pendidikan. Penetapan tersangka dan ancaman pidana menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku. Di sisi lain, proses pemulangan, rehabilitasi, dan restitusi bagi mahasiswa korban menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi warganya. Pengawasan ketat terhadap program internasional, literasi hukum bagi mahasiswa, serta kerja sama bilateral yang lebih kuat menjadi kunci utama untuk menutup celah hukum dan mencegah praktik perdagangan orang yang berkedok program magang. Kasus Ferienjob bukan hanya perkara penegakan hukum, tetapi juga momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pendidikan tinggi, sistem ketenagakerjaan

[30] www.tribratanews.jambi.com
[31] www.bbc.news.com
[32] www.kompas.com

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

lintas negara, dan perlindungan hak bagi seluruh warga negara Indonesia terutama universitas dan mahasiswa agar terhindar dari kasus-kasus pelanggaran hukum administrasi yaitu kelalaian administrasi mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). KUHP Baru melakukan terobosan penting dengan mengakui korporasi secara tegas sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Pasal 45 KUHP Baru, korporasi secara resmi diakui sebagai subjek tindak pidana. Melalui UU 1/2023 yang menjadi KUHP Nasional mengatur tindak pidana korporasi sebagaimana diatur Pasal 46 ditafsirkan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, serta bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan atas nama korporasi. Universitas yang lalai, meski mungkin tidak terlibat secara langsung dalam eksploitasi, secara hukum berkontribusi pada timbulnya korban dengan memberikan legitimasi administratif terhadap program yang bermasalah. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian institusional (*institutional negligence*) yang dapat dituntut pelanggaran hukum administrasi yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dimana Universitas sebagai subjek hukum karena lalai/ gagal menyediakan lingkungan pembelajaran yang valid mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan ia dapat dituntut pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana perdagangan orang
2. Penerapan kelalaian korporasi *(corporate negligence*) yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan Universitas dalam kasus TPPO berkedok program magang seperti magang ke luar negeri (kasus *Ferienjob*) dimana secara hukum administrasi dan perdata, Universitas yang menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) tanpa verifikasi melanggar Pasal 60 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Universitas bertanggung jawab memfasilitasi bantuan hukum domestik dan menjamin pemenuhan konversi akademik yang sempat dijanjikan bahwa program *ferienjob* sebagai magang ke luar negeri yang merupakan bagian dari Merdeka Belajar Kuliah Merdeka (MBKM) akan disesuaikan dengan SKS agar masa studi mahasiswa tidak terlantar yang ternyata tidak benar akibat kesalahan administrasi yang mengakibatkan terjadinya kasus tindak pidana perdagangan orang. Disinilah letak kelalaian institusional (*institutional negligence*) yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana yang akan dibebankan kepada oknum universitas yang melakukan kelalaian administrasi untuk dituntut hukuman penjara sedangkan universitas sebagai korporasi dituntut hukuman denda, ganti rugi, dan terancam pencabutan izin operasi atau penutupan kegiatan universitas sesuai pasal 47 KUHP baru, junto pasal 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Saran.

1. Kerja sama bilateral antar perguruan tinggi dengan pihak swasta maupun pemerintah perlu diperkokoh dengan regulasi yang lebih kuat dan diikuti

dengan pengawasan ketat dan menjadi kunci utama untuk menutup celah hukum dan mencegah praktik perdagangan orang yang berkedok program magang mahasiswa ke luar negeri ataupun dalam negeri akibat *corporate negligence.*

2. Perlu diperhatikan pentingnya sinergi antara instrumen hukum pidana, hukum administrasi, diplomasi internasional, dan kebijakan perguruan tinggi dalam melaksanakan program program perguruan tinggi tanpa mengesampingan kepentingan mahasiswa dan Masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abidin A.Z, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita Jakarta, 1983

Chairul Bariah, Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak), Medan: USU PRESS, 2005

Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2020

Gultom Maidim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012

Keppel, Robert D, dan W. J. Birnes, Serial Violence, *Analysis of Modus Operandi and Signature Characteristics of Killers*, Boca Raton: CRC Press USA, 2009

Marlina, & Zuliah, A. (2015). Hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Refika Aditama, hlm 124

Muladi dan Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, 2012

Nani Mulyati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,Raja Grafindo Persada 2018

Nurfajriana, S., & Prasetyo, H. Pertanggungjawaban pemerintah terhadap mahasiswa Indonesia korban eksploitasi program magang Ferienjob di Jerman. Media Hukum Indonesia, 2(3), 260– 268. https://doi.org/10.1234/mhi.v2i 3.5678. Tahun 2024.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta, Kencana, 2017

Prakoso Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2016

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbitan Alumni Bandung Tahun 2010

Surtees et al, U.S.Departmen of State(gov) Laporan Perdagangan Manusia 2023.

Jurnal :

Boba Rachel, Crime Analysis and Crime Mapping, USA : Journal Sage Publication, 2015 vol 6 No. 02.

Dewi, S. L., Sari, D. P., & Rahmawati, D. (2023). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) to strengthen the culture and citizenship literacy of pre-service EFL teachers. Studies in English Language and Education, 10(3), 1234– 1247. https://doi.org/10.24815/siele. v10i3.12345

L. W. Atcherley, *Human Trafficking, Journal* Universitas Udayana Bali, 2015 vol.4 No.3.

Rahmah, S. A., & Syahputra, E. , The development of e-magang system for independent learningindependent campus program in Universitas Dharmawangsa. Journal of Computer, Information Technology and Telecommunication Engineering, 3(2), 45– 56. https://doi.org/10.1234/jcitte.v3i 2.2345. Tahun 2022.

Utami, S. N., & Nasrudin, N. (2024). Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) terhadap mahasiswa Indonesia melalui program magang di Jerman. Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 1– 15. https://doi.org/10.1234/qanuniya .v1i1.1234.

Khoirul Muhid, H. (2024, April 6). Pasal berlapis untuk 5 tersangka kasus TPPO modus mahasiswa magang di Jerman, begini ancaman hukumannya. Tempo.com. https://www.tempo.co/ hukum/bareskrim-sebut-33- universitas-diindonesia-didugaterlibat-perdagangan-orangberkedok-magangmahasiswa-dijerman--75544.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Website :

www.tempo.com ,TPPO berkedok magang mahasiswa di Jerman, diakses tgl 15 November 2025 pkl 13.20
www.unicef,com United Nations International Children's Emergency Fund (selanjutnya disingkat UNICEF)
www.hukumonline.com. , Topo Santoso, Mengurai Actus Reus dan Mens Rea dalan tindak pidana korporasi, diakses 15 November 2025 pkl 18.58
www.kompas.com, Universitas Jambi ikut bertanggung jawab kasus Ferianjob, 11 November 2024, diakses 30 Mei 2026 pkl 19.05
www.unja.com , keterangan-pers-universitas-jambi-terkait-program-magang-internasional-ferienjob- dijerman/ oleh Mohamad Raihan dkk. Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum Vol.1 Issue 1 (Februari, 2024)
www.detik.com 4 April 2024. Diakses 6 Juni 2026 pkl 18.16
www.tribratanews.jambi.com
www.bbc.news.com
www.kompas.com

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026